

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia, "*Banco*", yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker. Pada dasarnya bank adalah tempat penyimpanan atau penyetoran uang, pemberian atau penyaluran kredit, dan juga sebagai perantara lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan arti dari perbankan yaitu "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berbentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Kasmir (2014:24). Mengemukakan bahwa bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Bustari (2016:54) mengemukakan bahwa bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk-bentuk kredit serta jasa-jasa lainnya.

2. Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Jenis kelembagaan bank ditata kedalam struktur yang lebih sederhana, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan jenis kelembagaan bank ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Disebutkan bahwa menurut fungsinya, jenis-jenis bank dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kasmir (2014:33) mengemukakan bahwa jenis-jenis bank dilihat dari kepemilikannya yaitu sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah. Contoh :
 - a. Bank Negara Indonesia (BNI)
 - b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - c. Bank Tabungan Negara (BTN)
 - d. Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II pada masing-masing provinsi. Bank tersebut dimiliki oleh pemerintah masing-masing daerah. Sebagai contoh:

- a. BPD DKI Jakarta.
 - b. BPD Jawa Barat.
 - c. BPD Jawa Tengah.
 - d. BPD Jawa Timur.
 - e. BPD Sumatera Utara.
 - f. BPD Sumatera Selatan.
 - g. BPD Sulawesi Selatan.
 - h. Dan BPD lainnya.
2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiri sepenuhnya

didirikan oleh swasta. Begitupula pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a. Bank Muamalat.
 - b. Bank Central Asia.
 - c. Bank Bumi Putra.
 - d. Bank Niaga.
 - e. Bank Danamon.
 - f. Bank Duta.
 - g. Bank Lippo.
 - h. Bank Nusa Internasional.
 - i. Bank Universal.
 - j. Bank Internasional Indonesia.
3. Bank milik koperasi.

Bank milik koperasi merupakan bank kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah bank umum koperasi Indonesia (BUKOPIN).

4. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Bank milik asing kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.

Sebagai contoh bank asing antara lain:

- a. ABN AMRO Bank.
- b. Deutsche Bank.

- c. American Express Bank.
- d. Bank Of America.
- e. Bank Of Tokyo.
- f. Bangkok Bank.
- g. City Bank.
- h. European Asian Bank.
- i. Hongkong Bank.
- j. Standard Chartered Bank.
- k. Chase Manhattan Bank.

5. Bank Milik Campuran.

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki dua belah pihak yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia (WNI). Sebagai contoh bank campuran antara lain:

- a. Sumitomo Niaga Bank
- b. Bank Merincorp
- c. Bank Sakura Swadarma
- d. Bank Finconesia
- e. Mitsubishi Buana Bank
- f. Interpacific Bank
- g. Paribas BBD Indonesia.
- h. Ing Bank.

- i. Sanwa Indonesia Bank.
- j. Bank PDFCI.

3. Tugas Bank

Mengenai tugas bank, Kasmir (2014:19) maka ada tiga tugas bank antara lain yaitu:

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Tugas bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dan juga memperhatikan ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek jangka menengah maupun jangka Panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Dalam hal tersebut, perkembangan indikator dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, bagi perbankan dan penentuan tingkat diskonto.

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Bank merupakan Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredarannya. Namun dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, bank berwenang melaksanakan dan memberi persetujuan maupun perizinan atas penyelenggaraan jasa system pembayaran, hal ini meliputi system

transfer dana baik bersifat real time, system kliring maupun system pembayaran lain misal pembayaran berbasis kartu.

Dalam mewujudkan system pembayaran yang efisien, cepat aman dan handal, bank terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu blue print system pembayaran nasional. Pengembangan ini, direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang kemudian diarahkan pada pengurangan resiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan jasa system pembayaran. Dengan penerapan system pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu persyaratan dari keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter bank.

3. Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas bank mengatur dan mengawasi tugas yang penting untuk menciptakan system perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas dari kebijakan moneter. Perbankan selain menjalankan fungsi intermediasinya, juga berfungsi sebagai media transmisi dari kebijakan moneter serta pelayanan jasa system pembayaran.

4. Fungsi Bank

Fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat bertujuan guna menunjang pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Fungsi bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan akan semakin meningkat dan beragam, maka peranan dalam dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan sampai saat ini perkembangan pada dunia perbankan semakin modern dan pesat, nyatanya perbankan akan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*.

Sumartik, (2018:14) mengemukakan bahwa bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan, yaitu:

1. Menghimpun Dana Dari Masyarakat

Bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro atau bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank akan menjamin keamanan uang nasabah tersebut.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit atau

pinjaman. Dengan penyaluran dana ini maka tujuan dari bank dalam melakukan pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi.

Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan jasa bank lainnya seperti:

1. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Sebagai lembaga intermediasi bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit, jasa pembayaran tagih, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya.

2. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Kehadiran bank dapat memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi internasional dengan lebih mudah, cepat dan murah. Bank memastikan kelancaran melalui jasa penukaran mata uang asing maupun transfer dana luar negeri untuk transaksi internasional.

3. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).

4. Sarana Investasi

Kini bank dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksadana atau produk-produk yang ditawarkan bank sendiri seperti derivative, emas, mata uang asing dan saham.

5. Penyimpanan Barang

Nasabah dapat menyimpan barang-barangnya seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya. Bank juga dapat menyewakan *safe deposito box*.

5. Kegiatan-Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok ialah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam melalui pemberian pinjaman atau kredit dan jasa jasa lainnya.

Kasmir, (2014:38) mengemukakan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan masyarakat menyimpan uang biasanya untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan tersebut, baik untuk mengamankan uang ataupun untuk melakukan investasi. Bank menyediakan sarana yang disebut simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

2. Penyaluran dana (*landing*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti pengiriman uang transfer, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso, letter of credit L/C*), *safe deposito box*, bank grasi, *bank note*, *travels*, *chaque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang mempunyai dana berlebihan kemudian disimpan di bank. Dana yang disimpan di bank aman, karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank disamping aman juga menghasilkan uang dari bunga yang disimpannya.

Oleh bank dana simpanan masyarakat itu disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (membutuhkan dana)

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga, mereka dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan persyaratan yang harus dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil dari bank yang berprinsip syariah balas jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana disimpan dan faktor lainnya.
2. Kemudian oleh bank dana disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat berkekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
3. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah

penegembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum islam.

Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan giro. Bagi bank, dana yang disimpa oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyiman dana dan bank penerima titipan simpanann nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan apakah bentuk tabungan, deposito, dan giro.

Bank sebagai perantara keuangan, bank konvensional akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari pinjaman (bunga kredit), keuntugan ini dikenal dengan istilah bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal dengan bagi hasil atau *profit sharing*. Kemudian disamping keuntungan yang diperoleh dari *speed based*.

2.1.2 Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas/kegiatan yang harus dilakukan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu.

Prosedur menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu “Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau dengan kata lain prosedur

adalah metode langkah demi langkah serta secara pasti dalam memecahkan masalah”

Dtjamika dan Pambudi (2018:4) Prosedur adalah gambaran yang menunjukkan suatu proses dan menjelaskan setiap proses secara rinci satu persatu

Mulyadi (2016:4) mengemukakan bahwa prosedur adalah suatu uraian kegiatan kritikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu kegiatan yang tersusun untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan dengan melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen.

2.1.3 Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit dapat diartikan ia memperoleh kepercayaan (*trust*) karena dasar pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kasmir, (2014:85) mengemukakan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuatnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit yaitu pinjaman yang harus dibayar kembali atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dan kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Kredit

Kasmir, (2014:86). Mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja oleh nasabah lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Irham (2014:7) mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit tersebut ditambah dengan adanya pihak debitur dan kreditur, sebagai berikut:

1. Adanya Kreditur

Kreditur yang dimaksud adalah pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*). Untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga (*interest*) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjamkan tersebut.

2. Adanya debitur

Debitur yang dimaksud adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang telah disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera.

3. **Tujuan Kredit dan fungsi kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Kasmir, (2014:88) mengemukakan bahwa adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh

bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembanguna di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- Penerimaan pajak, dan keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau pelaksanaan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

- Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara
- Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit maka dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

4. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2014:91) kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangannya yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta *loyalitas* atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.

b. Kredit industry, yaitu kredit untuk membiayai industry kecil, menengah atau besar.

c. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

d. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan dan pembelian perumahan.

e. Dan sektor-sektor lainnya.

5. Prinsip Penilaian Kredit

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai macam cara untuk memperoleh keyakinan tentang calon nasabah, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan teliti.

Kasmir (2014:136) mengemukakan bahwa kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan suatu fasilitas kredit dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang calon debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Dari *character* ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat dilihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dan usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *liquiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang dijalankan, beberapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Conditon of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collacteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaanya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P diataranya adalah:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Apakah untuk kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek. Hal ini sangat penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan dibetur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana kemampuan nasabah dalam mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.4 **Pengertian Pensiun**

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 “Pensiun adalah bekas dari pegawai negeri yang sebelum meninggal dunia , berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”

kasmir (2016:287) mengemukakan pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah

memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pesiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja karena usianya sudah lanjut atau sebab-sebab lainnya dan berhak menerima balas jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Pendekatan Masalah

Kegiatan utama perbankan yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kredit khususnya bagi para pensiun. Bank Woori Saudara memberikan fasilitas Kredit Pensiun (KUPEN) *Hybrid* yang diberikan untuk pembiayaan baik untuk konsumtif maupun usaha di hari tua. Kredit Pensiun (KUPEN) *Hybrid* diperuntukan bagi pemohon atau calon debitur perorangan yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan yang diberikan Bank Woori Saudara dengan tujuan untuk memenuhi keperluannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.